



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmpstptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmpstsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Front Office memeriksa berkas permohonan. Untuk permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan cek lokasi.3. Kantor Pertanahan melakukan cek lokasi, jika tidak terjadi permasalahan, dilanjutkan proses permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan ke Kantor Pertanahan.4. Kantor Pertanahan memberikan Pertimbangan Teknis Pertanahan, dilampiri BA Rapat Koordinasi dan disampaikan kepada Kabid Perizinan5. Kabid Perizinan menyediakan BA hasil Rapat Koordinasi kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan/penolakan terhadap Izin Perubahan Penggunaan Tanah6. Kepala Dinas memberikan disposisi tentang ditolak/diterimanya Izin Perubahan Penggunaan Tanah kepada Kabid Perizinan

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Kabid Perizinan memerintahkan Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk menerbitkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau membuat surat penolakan. 8. Kasi Penetapan dan Penerbitan menyediakan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau surat penolakan kepada Kabid Perizinan untuk diparaf. 9. Kabid Perizinan memberikan paraf terhadap Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau surat penolakan dan disediakan kepada Sekretaris 10. Sekretaris memberikan paraf pada Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau surat penolakan dan disediakan kepada Kepala Dinas 11. Kepala Dinas menandatangani Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau Surat penolakan dan diserahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk ditindaklanjuti. 12. Kasi Penetapan dan penerbitan memberi penomoran, stempel, dan mengarsip, serta menyerahkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau Surat Penolakan kepada Front Office 13. Front Office menyerahkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah/Surat Penolakan Izin Perubahan Penggunaan Tanah kepada pemohon
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. foto copy Kartu tanda Penduduk pemohon dalam hal ini Direktur atau Pimpinan; b. foto copy bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah; c. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir; d. gambar/denah lokasi tanah yang dimohon; e. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha; f. foto copy Nomor Pokok wajib Pajak; g. surat kuasa yang bermaterai cukup dari Direktur/Pimpinan jika pengurusannya diserahkan ke orang lain; dan h. rencana tapak.

4.	Waktu Penerbitan Izin	3 (tiga) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Lokasi
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <i>dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id</i> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINONTUN, S.Sds, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001